

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTABdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Pembanding, lahir di Bogor, pada tanggal 20 Juni 1961, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Wawan Gunawan, S.Sy. dan Dede Itang, S.H.** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Salman Al-Farisi** Jl. Kalijati 2 No. 55 B, Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 621/K/2019, Tanggal 24 April 2019, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Palembang, 16 September 1979, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ferry Arya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum **Ferry Arya Putra, S.H. & Partners** beralamat di Jl. Sukabumi Dalam No. 3 A, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019, yang terdaptar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 766/K/2019 tanggal 16 Juli 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3010/Pdt.G/2018/PA Badg, tanggal 02 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut di luar hadirnya Tergugat, dan amar putusan disampaikan kepada Tergugat tanggal 06 Maret 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Maret 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2019;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 April 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3010/Pdt.G/2018/PA Badg, tanggal 02 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah;

Bahwa pemberitahuan penerimaan memori banding kepada Terbanding tidak terlampir dalam berkas banding perkara ini;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 21 Maret 2019. Namun Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3010/Pdt.G/2018/PA Badg, tanggal 05 April 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 April 2019 dengan Nomor 96/Pdt.G/2019/PTA Bdg, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor W10-A/1593/HK.05/IV/2019, tanggal 16 April 2019, dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 14 Maret 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa 14 (empat belas) hari, dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pemanding secara formal permohonan banding a quo harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah bagian dari perkawinan yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bandung sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan pada tingkat banding menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitu juga dengan pengajuan surat gugatan ke Pengadilan Agama Bandung telah sesuai menurut petunjuk Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian proses penyelesaian perkara ini dari segi kompetensi absolut maupun relatif telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa proses pemanggilan para pihak dalam perkara ini telah berpedoman pada aturan yang berlaku sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jjs Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR., sehingga patut dinyatakan panggilan para pihak telah disampaikan secara resmi, sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung di persidangan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 130 HIR. Demikian juga tentang kesepakatan menempu upaya mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di Pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung Nomor 3010/Pdt.G/2018/PA Badg tanggal 02 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa terhadap banding Pembanding tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam amar putusannya sepanjang mengenai telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih

menjadi pertimbangan sendiri, disamping menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, merupakan ketentuan hukum yang bersifat administratif yang hanya berlaku dan mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan dan perceraian, tidak untuk yang selainnya. Karenanya bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus proaktif untuk mendapatkan izin cerai atau surat keterangan dari pejabat di instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bekerja;

Meinimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai anggota POLRI dalam perkara ini tidak melampirkan Surat Izin untuk cerai dari pejabat diinstansinya bekerja, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PERKAPPOLRI Nomor 9 Tahun 2010, karena walaupun sudah satu tahun mengurus surat izin tersebut tetapi pejabat yang bersangkutan tidak juga memberinya, namun demikian Penggugat/Terbanding telah melampirkan surat pernyataan di atas meterai tanggal 13 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding siap untuk menerima sanksi disiplin. Sedangkan Tergugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam tenggang enam hari kerja setelah menerima surat gugatan cerai tersebut seharusnya memberitahukannya kepada pejabat di instansi Tergugat/Pembanding bekerja, sebagaimana penjelasan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk mendapatkan surat keterangan, namun surat keterangan dimaksud tidak terlampir, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama Bandung untuk memproses lebih lanjut dan memutus perkara ini meskipun para pihak tidak melampirkan surat izin cerai dan surat keterangan dari pejabat instansi yang bersangkutan bekerja, dan tidak melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding berkenaan dengan izin cerai dan keterangan bagi Penggugat/Terbanding dan

Tergugat/Pembanding karena merupakan pengulangan dari eksepsi Tergugat/Pembanding dan telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat/Pembanding atas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat/Terbanding yang tidak diajukan sebagai bukti tempat kediaman Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut dalam identitas, harus ditolak, karena tidak diajukan ketika perkara ini sedang diproses di pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding tidak bisa membuktikan alasan bercerai menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, harus ditolak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa di dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat/Pembanding secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan, disebabkan ssebagaimana dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang terurai dalam surat gugatnnya, yang dikuatkan oleh kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, masing-masing bernama **saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat**, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding sudah tidak harmonis dan tidak mungkin bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ketidak mungkinan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bisa dirukunkan kembali seperti sedia kala, sebagaimana kesaksian para saksi Penggugat/Terbanding, indikasinya adalah bahwa Penggugat/Terbanding bersikeras ingin cerai dari Tergugat/Pembanding, dan sebagaimana kesaksian para saksi Penggugat/Terbanding pula, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil banding Tergugat/Pembanding, bahwa para saksi Penggugat/Terbanding telah memberikan kesaksian tidak benar, yakni bahwa Tergugat jarang pulang dan telah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun, tidak memberi nafkah serta telah rujuk dengan mantan istri pertama Tergugat/Pembanding, padahal Tergugat/Pembanding masih sering pulang meskipun tidak menginap dan masih satu rumah serta masih memenuhi

kewajiban nafkah, harus ditolak, dengan pertimbangan, karena penolakan kesaksian para saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak pernah diajukan pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat/Pembanding yang masih mempunyai semangat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali dengan Penggugat/Terbanding patut dihargai, akan tetapi dengan memperhatikan sikap Penggugat/Terbanding yang bersikeras tetap ingin cerai dari Tergugat/Pembanding, yang merupakan indikasi bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak suka dan cinta lagi kepada Tergugat/Pembanding, padahal cinta merupakan salah satu fondasi bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kemungkinan terwujud keinginan Tergugat/Pembanding tersebut sangat kecil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana pertimbangan di atas, merupakan indikasi yang kuat, bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah retak dan pecah. Hal demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak bersedia serumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam **MUSTOFA bin HUSAIN ASSIBA'I** dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Alqonuni* hal 100, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang artinya:

" Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling berselisih

terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan besar atau kecil sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara 2 (dua) orang suami istri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut sepenuhnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3010/Pdt.G/2018/PA Badg, tanggal 02 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1440 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung **Drs. H. U. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Burhanuddin,** dan **Drs. Moh. Syar'i Effnedi, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2019/PTA Bdg, tanggal 16 April 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Dra. Hj. Nafi'ah, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. U. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. Burhanuddin

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nafi'ah

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------------|----|------------|
| 1. Proses Administrasi | Rp | 134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. Meterai | Rp | 6.000,00 |

J u m l a h **Rp 150.000,00**